



P U T U S A N

Nomor 315/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arifin Setiawan Wahyuji Alias Paijem Bin Eko Purnomo;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 12 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangkung RT. 04/ RW. 02, Ds. Wonorejo. Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski kepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 315/Pid.B/2021/PN.Blt, tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 315/Pid.B/2021/PN.Blt, tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN SETIAWAN WAHYUJI alias PAIJEM Bin EKO PURNOMO terbukti bersalah telah *mengambil barang sesuatu berupa Handphone Merk Samsung S9+ warna hitam yang seluruhnya kempunyaan orang lain dengan maskud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN SETIAWAN WAHYUJI alias PAIJEM Bin EKO PURNOMO dengan pidana penjara selama **8** (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung s9+ warna hitam dengan nomor IMEI 01 : 355335/ 09/ 022052/ 7 dan Nomor IMAI 02 : 355336/ 09/ 022052/5.
 - 1 (satu) Dosbook Handphone Samsung s9+ warna hitam dengan nomor IMEI 01 : 355335/ 09/ 022052/ 7 dan Nomor IMAI 02 : 355336/ 09/ 022052/ 5.

Dikembalikan kepada Saksi KOKO SETYO WIDODO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
KESATU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIFIN SETIAWAN WAHYUJI alias PAIJEM Bin EKO PURNOMO pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa sedang bekerja mengemudikan mobil truk pasir dan sedang melintas di jalan, selang beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Handphone Samsung S9+ warna hitam tergeletak di jalan, sehingga melihat hal itu Terdakwa menghentikan truk yang dikemudikannya lalu mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut, selang beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar ada panggilan masuk ke handphone tersebut, namun oleh karena Terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut Terdakwa tidak menerima panggilan tersebut dengan tujuan agar pemilik handphone tersebut tidak mengetahui bahwa handphonenya telah ditemukan dan diambil oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menyimpan Handphone tersebut dan tetap membiarkan tidak menjawab panggilan apabila ada panggilan masuk, sampai handphone tersebut kehabisan baterai, selanjutnya Terdakwa membeli charger Handphone dan menginstal ulang lalu Terdakwa menggunakan handphone tersebut seolah-olah milik sendiri tanpa ada keinginan mengembalikan kepada Saksi Koko Setyo Wiyono selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi Koko Setyo Wiyono mengalami kerugian kurang lebih Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), namun beberapa hari kemudian Saksi Koko Setyo Wiyono datang menemui Terdakwa sambil menunjukkan dosbook dan meminta kembali Handphone tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi Koko Setyo Wiyono.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIFIN SETIAWAN WAHYUJI alias PAIJEM Bin EKO PURNOMO pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa sedang bekerja mengemudikan mobil truk pasir dan sedang melintas di jalan, selang beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Handphone Samsung S9 warna hitam tergeletak di jalan, sehingga melihat hal itu Terdakwa menghentikan truk yang dikemudikannya lalu mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut, selang beberapa saat kemudian pada saat mendengar ada panggilan masuk ke handphone tersebut, Terdakwa tidak menerima panggilan tersebut, namun beberapa hari kemudian pada saat Saksi Koko Setyo Wiyono datang sambil menunjukkan dosbook meminta kembali Handphone tersebut dari tangan Terdakwa maka Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi Koko Setyo Wiyono.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Koko Setyo Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa Arifin Setiawan Wahyuji Alias Paijem Bin Eko Purnomo pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 pukul 23.00 Wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 22.00 WIB Saksi pulang bertugas dari wilayah Kanigoro mengendarai sepeda motor menuju rumah ke arah Dusun Tegalrejo RT. 04/ 05 Desa Kedalrejo, Kecamatan talun, Kabupaten Bliitar.
- Bahwa sesampainya di rumah, Hanphone milik Saksi tidak ada sehingga Saksi mencari dengan menyusuri jalan yang sebelumnya dilewati namun tidak menemukan HP miliknya;
- Bahwa Saksi sudah mencoba berkali-kali menghubungi nomor HP tersebut namun tidak diangkat hingga akhirnya nomor HP tersebut tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi menghubungi perangkat desa Kendalrejo dan meminta apabila mengetahui ada orang menemukan HP milik Saksi agar menghubungi saksi;
- Bahwa Saksi juga meminta bantuan Saksi Bambang Dwi Kuncoro S.H Dan Saksi Ery Sugiarto, S.H seorang anggota Polisi untuk membantu mencari HP milik Saksi.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Bambang Kuncoro Dan Saksi Ery Sugiarto, S.H bahwa HP miliknya sudah diketahui keberadaanya.
- Bahwa Saksi dengan membawa dosbook HP merk samsung S9+ milik Saksi lalu bersama Saksi Bambang Kuncoro Dan Skasi Ery Sugiarto menuju lokasi dimana HP tersebut berada.
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengetahui HP milik Saksi sambil menunjukkan dosbook HP dan Terdakwa mengakui telah mengambil HP milik Saksi yang saat itu ada di tengah jalan.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan HP milik Terdakwa tersebut dan Skasi mencocokkannya dengan EMEI yang tertera pada dosbook HP tersebut dan ternyata cocok.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti HP yang diajukan di depan persidangan adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil HP milik saksi tersebut tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Bambang Dwi Kuncoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa Arifin Setiawan Wahyudi Alias Paijem Bin Eko Purnomo pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Saksi Koko Setyo Wiyono bahwa dirinya kehilangan sebuah HP merk Samsung S9+ pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Koko Setyo Wiyono pulang bertugas dari wilayah Kanigoro mengendarai sepeda motor menuju rumah ke arah Dusun Tegalrejo RT. 04/ 05 Desa Kedalrejo, Kecamatan talun, Kabupaten Bliitar.
- Bahwa sesampainya di rumah, Handphone milik Saksi Koko Setyo Wiyono sudah tidak ada sehingga Saksi mencari dengan menyusuri jalan yang sebelumnya dilewati namun tidak menemukan HP miliknya.
- Bahwa Saksi dan Saksi Koko Setyo Wiyono sudah mencoba berkali-kali menghubungi nomor HP tersebut namun tidak diangkat hingga akhirnya nomor HP tersebut tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa Saksi dan Saksi Koko Setyo Wiyono menghubungi perangkat desa Kendalrejo dan meminta apabila mengetahui ada orang menemukan HP milik Saksi agar menghubungi saksi.
- Bahwa Saksi juga meminta bantuan Saksi dan Ery Sugiarto, S.H seorang anggota Polisi untuk membantu mencari HP milik Saksi.
- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi bahwa Saksi Ery Sugiarto, S.H bahwa HP miliknya sudah diketahui keberadaanya dan ternyata Terdakwa mengakui telah mengambil HP milik Saksi yang saat itu ada di tengah jalan.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan HP milik Terdakwa tersebut dan Saksi mencocokkannya dengan EMEI yang tertera pada dosbook HP tersebut dan ternyata cocok.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti HP yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil HP tersebut dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Puspita Maelana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa Arifin Setiawan Wahyudi Alias Paijem Bin Eko Purnomo pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa dan Terdakwa pernah menyampaikan bahwa dirinya telah menemukan HP di jalan.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa HP tersebut HP mahal dan menyarankan kepada Terdakwa agar jangan diapa-apain karena kemungkinan pemiliknya akan mencari HP tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui terkait HP tersebut karena Terdakwa yang memegangnya.
- Bahwa selang beberapa bulan kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mengetahui HP merk S9+ warna hitam dan Terdakwa mengakui telah mengambil HP milik Saksi yang saat itu ada di tengah jalan.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan HP milik Terdakwa tersebut dan Skasi mencocokkannya dengan EMEI yang tertera pada dosbook HP tersebut dan ternyata cocok.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 pukul 23.00 Wib, Terdakwa sedang bekerja mengemudikan mobil truk pasir yang sedang melintas di jalan Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah Handphone Samsung S9+ warna hitam tergeletak di jalan, sehingga melihat hal itu Terdakwa menghentikan mobil truk yang dikemudikannya lalu turun dari mobil truk kemudian mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar ada panggilan masuk ke handphone tersebut, namun oleh karena Terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut maka Terdakwa tidak menerima panggilan tersebut dengan tujuan agar pemilik handphone tersebut tidak mengetahui bahwa handphonenya telah ditemukan dan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan Handphone tersebut dan tetap membiarkan tidak menjawab panggilan apabila ada panggilan masuk,



hingga handphone tersebut kehabisan baterai, selanjutnya Terdakwa membeli charger dan menginstal ulang handphone tersebut lalu Terdakwa menggunakan handphone tersebut.

- Bahwa Terdakwa ingin memiliki HP tersebut dan tanpa ada keinginan mengembalikan kepada pemiliknya.
- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi Koko Setyo Wiyono datang menemui Terdakwa sambil menunjukkan dosbook dan meminta kembali Handphone tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Koko Setyo Wiyono.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti HP yang diajukan di depan persidangan yang Terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa tidak izin dari pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone Samsung s9+ warna hitam dengan nomor IMEI 01 : 355335/ 09/ 022052/ 7 dan Nomor IMAI 02 : 355336/ 09/ 022052/5, 1 (satu) Dosbook Handphone Samsung s9+ warna hitam dengan nomor IMEI 01 : 355335/ 09/ 022052/ 7 dan Nomor IMAI 02 : 355336/ 09/ 022052/ 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Terdakwa sedang bekerja mengemudikan mobil truk pasir dan sedang melintas di jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Handphone Samsung S9+ warna hitam tergeletak di jalan, sehingga Terdakwa menghentikan truk yang dikemudikannya lalu mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ada panggilan masuk ke handphone tersebut, namun oleh karena Terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut Terdakwa tidak menerima panggilan tersebut dengan tujuan agar pemilik handphone tersebut tidak mengetahui bahwa handphonenya telah ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan Handphone tersebut dan tetap membiarkan tidak menjawab panggilan apabila ada panggilan masuk, sampai handphone tersebut kehabisan baterai, selanjutnya Terdakwa membeli charger Handphone dan menginstal ulang lalu Terdakwa menggunakan handphone tersebut seolah-olah milik sendiri tanpa ada keinginan mengembalikan kepada Saksi Koko Setyo Wiyono selaku pemiliknya;



- Bahwa kemudian Saksi Koko SetyoWiyono dating menemui Terdakwa sambil menunjukkan dosbook dan meminta kembali Handphone tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan Hanphone tersebut kepada Saksi Koko SetyoWiyono.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Koko SetyoWiyono mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), namun beberapa hari kemudian Saksi Koko SetyoWiyono dating menemui Terdakwa sambil menunjukkan dosbook dan meminta kembali Handphone tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan Hanphone tersebut kepada Saksi Koko SetyoWiyono.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Arifin Setiawan Wahyuji Alias Paijem Bin Eko Purnomo yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Terdakwa sedang bekerja mengemudikan mobil truk pasir dan sedang melintas di jalan, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Handphone Samsung S9+warna hitam tergeletak di jalan, sehingga Terdakwa menghentikan truk yang dikemudikannya lalu mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ada panggilan masuk ke handphone tersebut, namun oleh karena Terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut Terdakwa tidak menerima panggilan tersebut dengan tujuan agar pemilik handphone tersebut tidak mengetahui bahwa handphonenya telah ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyimpan Handphone tersebut dan tetap membiarkan tidak menjawab panggilan apabila ada panggilan masuk, sampai handphone tersebut kehabisan baterai, selanjutnya Terdakwa membeli charger Handphone dan menginstal ulang lalu Terdakwa menggunakan handphone tersebut seolah-olah milik sendiri tanpa ada keinginan mengembalikan kepada Saksi Koko Setyo Wiyono selaku pemiliknya. Bahwa kemudian Saksi Koko Setyo Wiyono datang menemui Terdakwa sambil menunjukkan dosbook dan meminta kembali Handphone tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi Koko Setyo Wiyono. Bahwa akibat dari



perbuatan Terdakwa Saksi Koko SetyoWiyono mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Koko SetyoWiyono tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perbuatan memiliki barang dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Terdakwa sedang bekerja mengemudikan mobil truk pasir dan sedang melintas di jalan, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Handphone Samsung S9+warna hitam tergeletak di jalan, sehingga Terdakwa menghentikan truk yang dikemudikannya lalu mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ada panggilan masuk ke handphone tersebut, namun oleh karena Terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut Terdakwa tidak menerima panggilan tersebut dengan tujuan agar pemilik handphone tersebut tidak mengetahui bahwa handphonenya telah ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyimpan Handphone tersebut dan tetap membiarkan tidak menjawab panggilan apabila ada panggilan masuk, sampai handphone tersebut kehabisan baterai, selanjutnya Terdakwa membeli charger Handphone dan menginstal ulang lalu Terdakwa menggunakan handphone tersebut seolah-olah milik sendiri tanpa ada keinginan mengembalikan kepada Saksi Koko Setyo Wiyono selaku pemiliknya. Bahwa kemudian Saksi Koko Setyo Wiyono datang menemui Terdakwa sambil menunjukkan dosbook dan meminta kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi Koko SetyoWiyono. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Koko SetyoWiyono mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone Saksi Koko SetyoWiyono tersebut, seolah-olah sebagai pemilik tanpa dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung s9+ warna hitam dengan nomor IMEI 01 : 355335/ 09/ 022052/ 7 dan Nomor IMAI 02 : 355336/ 09/ 022052/5, 1 (satu) Dosbook Handphone Samsung s9+ warna hitam dengan nomor IMEI 01 : 355335/ 09/ 022052/ 7 dan Nomor IMAI 02 : 355336/ 09/ 022052/ 5, yang telah disita dari Terdakwa Arifin Setiawan Wahyuji Alias Paijem Bin Eko Purnomo, maka dikembalikan kepada Saksi Koko Setyo Widodo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Koko Setyo Widodo;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Setiawan Wahyudi Alias Pajjem Bin Eko Purnomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung s9+ warna hitam dengan nomor IMEI 01 : 355335/ 09/ 022052/ 7 dan Nomor IMAI 02 : 355336/ 09/ 022052/5.
 - 1 (satu) Dosbook Handphone Samsung s9+ warna hitam dengan nomor IMEI 01 : 355335/ 09/ 022052/ 7 dan Nomor IMAI 02 : 355336/ 09/ 022052/ 5.Dikembalikan kepada Saksi Koko Setyo Widodo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Maimunsyah, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Faetony Yosy Abdullah, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

ttd

Maimunsyah S.H.M.H

Hakim Ketua,

ttd

Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutipah